



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARO JAMBI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI  
NOMOR 39/PL.02-Kpt/1505/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PENCABUTAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
MUARO JAMBI NOMOR 35/PL.02-Kpt/1505/KPU-Kab/III/2020 TENTANG  
PENUNDAAN TAHAPAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
JAMBI TAHUN 2020 DI WILAYAH KABUPATEN MUARO JAMBI  
DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 122A ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- b. bawa berdasarkan Pasal 8B Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
- c. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi tentang Pencabutan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Nomor 35/PL.02-Kpt/1505/KPU-Kab/III/2020 tentang Penundaan

Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 Di Wilayah Kabupaten Muaro Jambi Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
3. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 tentang Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020;
4. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 493/KU.04.13-SJ/02/KU/VI/2020 perihal Pengaktifan Penggunaan Dana Hibah Pemilihan Serentak 2020;

Memperhatikan

- : Berita Acara Rapat Pleno Nomor 42/PP.04.2-BA/1505/KPU-Kab/VI/2020 tentang Rapat Pleno

Pelaksanaan Tahapan Lanjutan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PENCABUTAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI NOMOR 35/PL.02-Kpt/1505/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PENUNDAAN TAHAPAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2020 DI WILAYAH KABUPATEN MUARO JAMBI DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19.
- KESATU : Menetapkan Pencabutan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Nomor 35/PL.02-Kpt/1505/KPU-Kab/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 Di Wilayah Kabupaten Muaro Jambi Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.
- KEDUA : Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 sebagai akibat penundaan tahapan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sengeti  
pada tanggal 14 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARO JAMBI,



ELFI PRASATIA